



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan KH. Agus Salim Nomor 109 Telepon (0333) 425119
<http://www.banyuwangikab.go.id>, Email : kesbangpol.bwi@gmail.com
BANYUWANGI – JAWA TIMUR 68425

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/5.1/KEP/429.206/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANYUWANGI.**

KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan ini meliputi ruang lingkup pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi antara lain :

- a. Layanan Rekomendasi Kajian Ijin Penelitian;
- b. Layanan Rekomendasi Tim Terpadu P4GN;
- c. Layanan (SKBL) Surat Keterangan Bukti Laporan Ormas;
- d. Layanan Bantuan Hibah Parpol.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 16 Januari 2025

Plt. KEPALA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI



Drs. R. AGUS MULYONO, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196908201998031010


LAMPIRAN I KEPUTUSAN

PENGGUNA ANGGARAN BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR : 188/5.1/KEP/429.206/2025

TANGGAL : 16 Januari 2025

LAYANAN REKOMENDASI KAJIAN IJIN PENELITIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<p>1. Surat Pengantar ditandatangani oleh pimpinan yang membidangi penelitian Lembaga Penelitian/Perguruan Tinggi, Badan Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan;</p> <p>2. Fotokopi Peneliti/Ketua Tim;</p> <p>3. Proposal Penelitian dalam Bahasa Indonesia yang memuat: 1. Latar Belakang, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Ruang Lingkup, 4. Jangka Waktu Penelitian, 5. Nama Peneliti, 6. Sasaran/Target Penelitian, 7. Metode Penelitian, 8. Lokasi Penelitian, 9. Hasil yang diharapkan dari penelitian.</p> <p>Syarat tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Perguruan Tinggi yang berada di luar Banyuwangi melampirkan Surat Pengantar dari Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur. ○ Badan Usaha yaitu Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum Usaha. ○ Organisasi Kemasyarakatan yaitu Surat Keterangan Terdaftar/Surat Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Mekanisme Pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelayanan Rekomendasi Kajian Ijin Penelitian dilakukan secara mandiri oleh pemohon. ➤ Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, menyerahkan file persyaratan dalam bentuk hardfile. ➤ Surat Keterangan Penelitian, akan terbit setelah pemohon menyerahkan persyaratan kepada Petugas Bakesbangpol, <p>Prosedur Pelayanan:</p>  <pre> graph LR 1[1] --> 2[2] 2 --> 3[3] 3 --> 4[4] 4 --> 5[5] 5 --> 1 </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon. 2. Resepsionis Bakesbangpol. 3. Kepala Bakesbangpol. 4. Pejabat Bidang Ideologi. 5. Staf Bidang Ideologi.

		<p>Uraian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mencukupi dan menyerahkan persyaratan serta mengajukan permohonan di Bakesbangpol 2. Resepsionis Bakesbangpol Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan, memberikan lembar disposisi dan menyediakan berkas dokumen ke Kepala Bakesbangpol 3. Kepala Bakesbangpol Memberikan instruksi/arahan lebih lanjut untuk ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang. Menyetujui dan menerbitkan Surat Rekomendasi Kajian Ijin Penelitian. 4. Pejabat Bidang Ideologi Menindaklanjuti disposisi Kepala Bakesbangpol sesuai instruksi/arahan Kepala Bakesbangpol dan mempercepat penerbitan Surat Rekomendasi Kajian Ijin Penelitian. 5. Staf Bidang Ideologi Melakukan register surat masuk dan keluar serta membuat dan menyediakan Surat Rekomendasi Kajian Ijin Penelitian kepada Kepala Bakesbangpol untuk disetujui dan diterbitkan. Surat Rekomendasi Kajian Ijin Penelitian dibuat Rangkap 2 untuk disimpan sebagai arsip dan diserahkan kepada Pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu penyelesaian paling lama 1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Kajian Ijin Penelitian
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ presiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Jl.KH. Agus Salim 109, 68425; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: <ol style="list-style-type: none"> a. loket pengaduan; b. telepon: 0333-425119; c. faksimile: 0333-425119; d. email: kesbangpol.bwi@banyuwangikab.go.id; e. whatsapp: 0812-4959-253; f. website: pengaduan.banyuwangikab.go.id; g. Instagram: @bakesbangpol_banyuwangi h. Facebook : Bakesbangpol Banyuwangi i. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: <ol style="list-style-type: none"> 1) website: www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer;2. Printer;3. Jaringan Internet;4. Kursi ruang tunggu;5. TV;6. CCTV;7. Meja Pelayanan;8. Meja Kerja;9. Kursi kerja;10. Tempat Sampah;11. Toilet;12. Air Minum Galon.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas : S1 atau S22. Pejabat Struktural Bidang Ideologi: S1 atau S23. Pejabat Fungsional Bidang Ideologi: S1 atau S24. Staff : S1 atau D3 atau SMA <p>Kualifikasi tambahan</p> <ul style="list-style-type: none">• Memahami Administrasi Pengurusan Dokumen Pencatatan Sipil• Menguasai pengoperasian Komputer dan Jaringan
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari eselon IV ke eselon III dan eselon II dalam aspek pelayanan
5.	Jumlah Pelaksana	Kepala Dinas = 1 orang Pejabat Struktural Bidang Ideologi = 1 Orang Pejabat Fungsional Bidang Ideologi = 1 orang Staff = 10 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Maklumat Pelayanan<ul style="list-style-type: none">• Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;• Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus;• Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Motto Pelayanan Melayani dengan, sepenuh hati, dengan hati – hati dan tidak sesuka hati. 3. Nilai – Nilai Dasar Pelayanan <ul style="list-style-type: none"> • Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa • Semangat nasionalisme • Penghormatan terhadap hak asasi manusia • Tidak diskriminatif • Profesionalisme, netralis, dan bermoral tinggi, • Semangat jiwa korps 4. Kode Etik Pegawai <ul style="list-style-type: none"> • Etika beragama • Etika bernegara • Etika berorganisasi • Etika bermasyarakat • Etika terhadap diri sendiri serta • Etika sesama ASN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap akhir bulan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN
 PENGGUNA ANGGARAN BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 NOMOR : 188/5.1/KEP/429.206/2025
 TANGGAL : 16 Januari 2025

REKOMENDASI TIM TERPADU P4GN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. WNI dengan menunjukkan KTP/identitas resmi (Kartu Pelajar, SIM, atau Paspor); 2. Mengisi formulir permohonan layanan P4GN menandatangani formulir asesmen awal; 3. Bersedia mematuhi tata tertib dan prosedur layanan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Akses Website kesbangpol banyuwangi https://kesbangpol.banyuwangikab.go.id; ➤ Klik gambar sekretariat bersama SATLAKS P4GN, Klik gambar pusat pengaduan dan konsultasi; ➤ Laporkan peristiwa kejahatan narkoba; ➤ Konsultasi; ➤ Meminta pendampingan terkait kasus narkoba; ➤ Laporan bisa dilalukan via telpon/sms, email (mengisi format yang tersedia).
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Tim Terpadu P4GN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ presiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Jl.KH. Agus Salim 109, 68425; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. loket pengaduan; b. telepon: 0333-425119; c. faksimile: 0333-425119; d. email: kesbangpol.bwi@banyuwangikab.go.id ; e. whatsapp: 0812 1585 5233; f. website: pengaduan.banyuwangikab.go.id ; g. Instagram: @bakesbangpol_banyuwangi h. Facebook : Bakesbangpol Banyuwangi

		<p>i. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) website: www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.
PENGLOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NARKOBA; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika; 3. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)) di Kabupaten Banyuwangi; 4. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/133/KEP/429.011/2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/80/KEP/429.011/2020 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Kabupaten Banyuwangi; 5. Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Nomor: 188/511/KEP/429.204/2016 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Satuan Pelaksana Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (SATLAK) P4GN di Kabupaten Banyuwangi.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; 4. Kursi ruang tunggu; 5. TV; 6. CCTV; 7. Meja Pelayanan; 8. Meja Kerja; 9. Kursi kerja; 10. Tempat Sampah; 11. Toilet; 12. Air Minum Galon.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan : S1 atau S2 2. Pejabat Struktural Bidang Kewaspadaan: S1 atau S2 3. Pejabat Struktural Fungsional Bidang Kewaspadaan: S1 atau S2 4. Staff : S1 atau D3 atau SMA <p>Kualifikasi tambahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memahami Administrasi Pengurusan Dokumen Pencatatan Sipil • Menguasai pengoperasian Komputer dan Jaringan

4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari eselon IV ke eselon III dan eselon II dalam aspek pelayanan
5.	Jumlah Pelaksana	Kepala Badan = 1 orang Pejabat Stuktural Bidang Kewaspadaan = 1 Orang Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan = 1 orang Staff = 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan <ul style="list-style-type: none"> • Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; • Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; • Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar. 2. Motto Pelayanan Melayani dengan, sepenuh hati, dengan hati – hati dan tidak sesuka hati 3. Nilai – Nilai Dasar Pelayanan <ul style="list-style-type: none"> • Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa • Semangat nasionalisme • Penghormatan terhadap hak asasi manusia • Tidak diskriminatif • Profesionalisme, netralis, dan bermoral tinggi, • Semangat jiwa korps 4. Kode Etik Pegawai <ul style="list-style-type: none"> • Etika beragama • Etika bernegara • Etika berorganisasi • Etika bermasyarakat • Etika terhadap diri sendiri serta • Etika sesama ASN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap akhir bulan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

LAMPIRAN III KEPUTUSAN

PENGGUNA ANGGARAN BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR : 188/5.1/KEP/429.206/2025

TANGGAL : 16 Januari 2025

LAYANAN (SKBL) SURAT KETERANGAN BUKTI LAPOR ORMAS

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ormas wajib memiliki Notaris, Kemenkum, Domisili dan SK Kepengurusan. 2. Mengajukan surat permohonan SKBL kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Banyuwangi 3. Menyampaikan dokumen pendukung: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fotokopi SK Kemenkumham tentang pengesahan kepengurusan Ormas. ➤ SK Kepengurusan Ormas tingkat kabupaten yang sah. ➤ Foto KTP dari pengurus Ormas. ➤ Surat Domisili Kantor/Kesekretariatan Ormas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat. ➤ Foto copy Notaris yang sesuai dengan SK Kemenkum. ➤ Surat Permohonan SKBL yang ditujukan kepada Kepala Bakesbangpol Kab.Banyuwangi.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ormas mengajukan proposal permohonan SKBL kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi; 2. Kepala Bakesbangpol memberikan disposisi kepada Bidang Politik dan HAM guna menindak lanjuti permohonan SKBL Ormas; 3. Fungsional Analisis Data melakukan verifikasi administrasi & faktual melalui Jf. Pengelola Data dan Informasi Bidang Politik dan HAM; 4. JF. Pengelola data dan Informasi melakukan koordinasi serta menginformasikan kepada salah satu pengurus ormas untuk melengkapi sesuai Administrasi (apabila tidak lengkap); 5. Pengajuan SKBL diproses (apabila kelengkapan berkas sudah terpenuhi); 6. SKBL (surat keterangan Bukti lapor) di tanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi; 7. JF.Pengelola Data dan Informasi menghubungi salah satu pengurus Ormas untuk mengambil SKBL; 8. Selanjutnya disampaikan bahwa surat korespodensi eksternal ini hanya merupakan tanggapan atas penyampaian laporan keberadaan ormas didaerah dan tidak berfungsi sebagai dasar satus terdaftar organisasi kemasyarakatan.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Seluruh proses sejak pengajuan permohonan apabila kelengkapan administrasi sudah terpenuhi SKBL diselesaikan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Bukti Lapor (SKBL)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Jl.KH. Agus Salim 109,68425; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: <ol style="list-style-type: none"> a. loket pengaduan; b. telepon: 0333-425119; c. faksimile: 0333-425119; d. email: kesbangpol.bwi@banyuwangikab.go.id; e. whatsapp: 08179685696; f. website: pengaduan.banyuwangikab.go.id; g. Instagram: @bakesbangpol_banyuwangi h. Facebook : Bakesbangpol Banyuwangi i. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: <ol style="list-style-type: none"> 1) website: www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 2. Undang-undang (UU) No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan melalui Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta karya kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh warga Negara Asing; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
----	-------------	--

		<p>Daerah;</p> <p>7. Peraturan Menteri dalam Negeri No.57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 TAHUN 2017 tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;</p> <p>9. Surat Direktorat Jenderal dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 200.1.2/e-113/Polpum Tanggal 6 Februari 2024 perihal Penyampaian Format Naskah Dinas Korespondensi Eksternal tentang Pelaporan Keberadaan Ormas;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; 4. Kursi ruang tunggu; 5. TV; 6. CCTV; 7. Meja Pelayanan; 8. Meja Kerja; 9. Kursi kerja; 10. Tempat Sampah; 11. Toilet; 12. Air Minum Galon.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan: S1 atau S2 2. Pejabat Struktural Bidang Politik: S1 atau S2 3. Pejabat Fungsional Bidang Politik: S1 atau S2 4. JF. Pengelola Data dan Informasi S1 <p>Kualifikasi tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memahami administrasi Organisasi Masyarakat. 2) Menguasai pengoperasian Komputer dan Jaringan.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari eselon IV ke eselon III dan eselon II dalam aspek pelayanan. 2. Evaluasi melalui Inspektorat Daerah sesuai mekanisme pengawasan hibah.
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Kepala Badan = 1 orang</p> <p>Pejabat Fungsional Bidang Politik = 1 orang</p> <p>Staff = 3 orang</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan: Kami berjanji dan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan, memberikan pelayanan dengan kewajiban penuh, melakukan perbaikan berkelanjutan, serta bersedia menerima sanksi/kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai standar. 2. Motto Pelayanan: Melayani dengan sepenuh hati, dengan hati-hati dan tidak sesuka hati. 3. Nilai-Nilai Dasar Pelayanan: <ul style="list-style-type: none"> • Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. • Semangat nasionalisme.

		<ul style="list-style-type: none"> • Penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). • Tidak diskriminatif. • Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi. • Semangat jiwa korps. <p>4. Kode Etik Pegawai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etikaberagama • Etikabernegara • Etikaberorgansasi • Etika bermasyarakat • Etika terhadap diri sendiri serta • Etika sesama ASN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data/informasi telah Mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana (khusus hibah parpol)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap Bulan untuk memastikan proses sesuai standar pelayanan. 2. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan administrasi, ketepatan waktu, serta kepatuhan Ormas dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Bidang yang tertera pada surat keterangan bukti lapor. 3. Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan prosedur pelayanan Ormas pada tahun berikutnya. 4. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat/partai politik Organisasi masyarakat dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kualitas layanan.

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN
 PENGGUNA ANGGARAN BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 NOMOR : 188/5.1/KEP/429.206/2025
 TANGGAL : 16 Januari 2025

LAYANAN BANTUAN HIBAH PARPOL

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parpol memiliki kursi di DPRD Kabupaten Banyuwangi hasil Pemilu terakhir. 2. Mengajukan permohonan bantuan hibah parpol kepada Bupati melalui Kepala Bakesbangpol. 3. Menyampaikan dokumen pendukung: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fotokopi SK Kemenkumham tentang pengesahan kepengurusan Parpol tingkat pusat. ➤ SK Kepengurusan Parpol tingkat kabupaten yang sah. ➤ Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Parpol. ➤ Rekening bank atas nama DPD/DPC Parpol. ➤ Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik. ➤ Laporan pertanggungjawaban penerimaan & pengeluaran bantuan tahun sebelumnya yang sudah diaudit BPK.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parpol mengajukan proposal permohonan kepada Bupati. 2. Bupati memberikan disposisi kepada Bakesbangpol guna menindaklanjuti permohonan hibah parpol. 3. Bakesbangpol melakukan verifikasi administrasi & faktual melalui Tim Verifikasi. 4. Tim Verifikasi menyampaikan rekomendasi kepada Bupati. 5. Bupati memberikan disposisi/keputusan persetujuan hibah. 6. Bakesbangpol menyiapkan draft Surat Keputusan (SK) Penetapan Besaran Hibah Parpol. 7. SK ditetapkan Bupati. 8. Dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik antara Bupati dan Ketua Parpol penerima. 9. Dana hibah ditransfer ke rekening Parpol melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi. 10. Parpol menggunakan dana hibah sesuai ketentuan (khusus pendidikan politik & operasional sekretariat). 11. Parpol menyampaikan LPJ paling lambat 5 Januari tahun berikutnya.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Seluruh proses sejak pengajuan permohonan hingga pencairan hibah diselesaikan maksimal 40 (empat puluh) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya

5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Penetapan Besaran Hibah Parpol. 2. Dokumen pencairan dana hibah (SP2D). 3. Penyaluran dana hibah ke rekening Parpol.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Jl.KH. Agus Salim 109, 68425; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: <ol style="list-style-type: none"> a. loket pengaduan; b. telepon: 0333-425119; c. faksimile: 0333-425119; d. email: kesbangpol.bwi@banyuwangikab.go.id; e. Whatsapp: 08179685696; f. website: pengaduan.banyuwangikab.go.id; g. Instagram: @bakesbangpol_banyuwangi h. Facebook : Bakesbangpol Banyuwangi
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020. 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2025. 6. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan di Bakesbangpol Kabupaten Banyuwangi. 2. Peralatan komputer, printer, scanner, dan jaringan internet. 3. Loker pelayanan dan kotak pengaduan. 4. Sarana komunikasi (telepon, faksimile, email, WA).

3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan : S1 atau S2 2. Pejabat Stuktural Bidang Politik: S1 atau S2 3. Pejabat Fungsional Bidang Bidang Politik: S1 atau S2 4. Staff : S1 atau D3 atau SMA <p>Kualifikasi tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memahami administrasi keuangan hibah. 2) Menguasai pengoperasian Komputer dan Jaringan.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari eselon IV ke eselon III dan eselon II dalam aspek pelayanan. 2. Evaluasi melalui Inspektorat Daerah sesuai mekanisme pengawasan hibah.
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Kepala Badan = 1 orang Pejabat Stuktural Bidang Politik = 1 Orang Pejabat Fungsional Bidang Politik = 1 orang Staff = 3 orang</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan: Kami berjanji dan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan, memberikan pelayanan dengan kewajiban penuh, melakukan perbaikan berkelanjutan, serta bersedia menerima sanksi/kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai standar. 2. Motto Pelayanan: Melayani dengan sepenuh hati, dengan hati – hati dan tidak sesuka hati. 3. Nilai – Nilai Dasar Pelayanan: <ul style="list-style-type: none"> • Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. • Semangat nasionalisme. • Penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). • Tidak diskriminatif. • Profesionalisme, netralis, dan bermoral tinggi. • Semangat jiwa korps. 4. Kode Etik Pegawai <ul style="list-style-type: none"> • Etika beragama • Etika bernegara • Etika berorganisasi • Etika bermasyarakat • Etika terhadap diri sendiri serta • Etika sesama ASN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data/informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana (khusus hibah parpol)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap akhir tahap penyaluran hibah untuk memastikan proses sesuai standar pelayanan. 2. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan administrasi, ketepatan waktu penyaluran, serta kepatuhan Parpol penerima dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban. 3. Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan prosedur pelayanan hibah parpol pada tahun berikutnya.

		4. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat/partai politik penerima hibah dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kualitas layanan.
--	--	---

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 16 Januari 2025

Pit. KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI



Drs. R. AGUS MULYONO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196908201998031010

